

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pemberian hak asuh anak ialah perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu dan mendapatkan merawat, mendidik seseorang dibawah umur atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak setelah perceraian belum diatur mengenai akan jatuh ke ibu atau bapak nya, tetapi dijelaskan mengenai kuasa asuh. Dimana kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya. Penerapan pengasuhan anak oleh orang laki-laki dapat terjadi karena dianggap mampu mendidik merawat anak dan menjaga anak supaya dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.
2. Dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pada perkara Nomor 402/PDT/2018/PT DKI Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Barat dalam pertimbangannya yakni memandang dari sisi kepentingan terbaik anak dengan melihat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dalam perkara ini kepentingan terbaik anak saat ini adalah tinggal bersama ayah karena ayah dianggap mampu melakukan pemeliharaan, pengasuhan, serta memberi pendidikan pada anak dengan baik. Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak dibawah umur pada perkara ini jatuh

kepada ayah dengan tidak bermaksud menjauhkan anak dari ibu namun dalam hal penetapan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menimbang dari sisi kemaslahatan bagi anak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan dari bukti dan fakta yang terungkap, JORDY IMMANUEL STANNOUS (10), JUAN JERMAINE STANNOUS (9), JOCHELLE MARCHELLA STANNOUS (6), terbukti merupakan anak sah Penggugat dan Tergugat (belum dewasa) pada saat perkara diajukan atau berlangsung dan selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ketiga anak tersebut tinggal di rumah orang tua Tergugat, sehingga ditetapkan ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat (ayah). Dengan memperhatikan bukti-bukti serta fakta-akta yang terungkap dalam persidangan, maka pertimbangan hakim dalam memutuskan mengenai hak asuh anak, Nomor 402/PDT/2018/PT DKI tidak bertentangan dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

5.2. Saran :

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan diberikannya hak pengasuhan kepada ayah, maka ayah akan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan apapun itu untuk mencegah terjadinya hal yang tidak menyenangkan pada anak. Karena Majelis Hakim telah memustuskan pengasuhan untuk diberikan pada orang tua laki-laki.
2. Anak harus dilindungi supaya dapat tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang baik. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat keamanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedua orang tua harus bekerjasama dengan baik supaya anak dapat tumbuh dengan baik. Dan bagi para pasangan sebisa mungkin menghindari perceraian, karena apabila terjadi perceraian anak merupakan korban dari hal tersebut.

